



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 1479/Pdt.G/2015/PA.CKR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Ceraai Talak” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak : -

NAMA , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. MULIA GLASS sebagai Supervisor, ALAMAT , Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Pemohon” ; -

M e l a w a n

NAMA , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Akademi/Diploma III/S.Muda, pekerjaan Bidan (Puskesmas Telaga Murni Cikarang Barat), ALAMAT , Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Termohon” ;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara ; -

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ; -

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para pihak yang berperkara ; -

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor. tanggal 16 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Agustus 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 22 Agustus 1997;-
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah di Perumahan ALAMAT Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ;-
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
  1. NAMA ANAK , lahir 11 Februari 2000 ;-
  2. NAMA ANAK , lahir 05 Desember 2003;-
  3. NAMA ANAK , lahir 20 Oktober 2012;-
  4. NAMA ANAK , lahir 11 Desember 2013; -
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Desember 2014 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan : -
  - a. Termohon lebih mementingkan orang tuanya dari pada kepentingan Pemohon ; -
  - b. Termohon tidak menghormati Pemohon dan orang tua Pemohon dan selalu membatasi silaturahmi dengan keluarga Pemohon sehingga Pemohon merasa tertekan ;-
  - c. Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat bahkan komunikasi sudah tidak baik ; -
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Pemohon dan Termohon pada awal bulan September 2015 mengakibatkan pisah ranjang;
7. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 Pemohon ke rumah orang tua Termohon untuk menyerahkan Termohon ke orang tuanya namun ketika Pemohon sampai tidak ditemui kedua orang tua Termohon di rumah;-
8. Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas maka Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon selama ini ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diutarakan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal I Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diwujudkan dan penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;-

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
  2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon terhadap (NAMA );-
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ; -
- Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor. tanggal 18 Nopember 2015 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 18 Nopember 2015 oleh seorang mediator Drs. M. Effendy HA. dengan laporan mediasi tanggal 18 Nopember 2015, namun upaya tersebut telah gagal mencapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Desember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 22 Agustus 1997 ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Pemohon Termohon sela perkawinan telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu NAMA ANAK ;-
3. Bahwa tidak benar sebab-sebab perselisihan yang diuraikan oleh Pemohon dan surat gugatan, point 5 huruf a, b dan c. Justru yang menyebabkan perselisihan di atas adalah karena Pemohon (NAMA ) adalah Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan pada tanggal 27 Oktober 2015 telah melakukan pernikahan sirri dengan wanita lain yang bernama Aat S ;-
4. Bahwa selama Pemohon mempunyai istri lagi Pemohon jarang pulang, kurang perhatian pada anak-anak ;-
5. Bahwa sekalipun Pemohon (NAMA ) telah melakukan perbuatan yang sangat melukai dan menyakiti perasaan Termohon dan anak-anak, Termohon sebagai istri akan menerima aetulus hati apabila Pemohon bertaubat dan sadar sesadar-sadarnya dan meninggalkan sirrinya demi keutuhan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ;-
6. Bahwa sikap Termohon dalam hal perkara ini saya sebagai istri berkeinginan keras untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga utuh kembali seperti semula mengingat anak-anak selalu menanyakan kehadiran ayahnya. Karena saya tahu Pemohon atau suami saya sangat mencintai dan menyayangi anak-anaknya ;-
7. Bahwa semenjak ayahnya jarang pulang dan punya istri lagi, hal ini mengakibatkan anak-anak jarang sekolah, melawan kalau dikasih tahu bahkan dia sendiri bicara dia begini karena ayahnya, dia ingin ayahnya kembali lagi seperti dulu ;-
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan uraian-uraian tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :-
  - a. Menolak permohonan Pemohon ;-
  - b. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan, yakni Pemohon tetap dengan surat permohonannya, dan mengenai point 3 dan 5 pada jawaban Termohon tersebut, karena Termohon lebih memperhatikan dan membela keluarganya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Pemohon tetap dengan istri barunya. Kemudian Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9,000,000.00 (Sembilan juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 5,000,000.00 (lima juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : -

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tanggal 20 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1); -
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 22 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2); -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan dua saksi sebagai berikut :

1. NAMA , umur 31 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon ; -
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada Bulan Agustus 1997 ;-
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga ALAMAT ; -
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;-
  - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Desember 2014 sudah mulai tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat sendiri terjadi pertengkaran tersebut ; -
  - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut oleh Termohon lebih mementingkan keluarganya daripada Pemohon, orang tua



Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga, Termohon selalu membatasi Pemohon untuk bersilaturahmi kepada orang tuanya ; -

- Bahwa sejak sekitar 2 (dua) bulan lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama ; -
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

2. NAMA , umur 38 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada Bulan Agustus 1997 ; -
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga di ALAMAT ; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak ; -
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar 2 (dua) tahun lalu sudah mulai tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, penyebab pertengkaran tersebut oleh orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga, Termohon selalu membatasi Pemohon untuk bersilaturahmi kepada orang tuanya, Termohon lebih mementingkan keluarganya daripada Pemohon ; -
- Bahwa sejak sekitar 2 (dua) bulan lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama ; -
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkannya ; -

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas ; -





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Hasanah Syamsuri Binti Syamsuri, umur 38 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar Termohon ; -
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon telah menikah pada Bulan Agustus 1997 ; -
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon dalam membina rumah tangga di ALAMAT ; -
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;-
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak 6 (enam) bulan lalu sudah mulai tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon, penyebab pertengkaran tersebut oleh Pemohon pada Bulan Oktober 2015 telah menikah lagi dengan wanita lain secara diam-diam dan saksi pernah melihat wanita tersebut dalam HP Termohon ; -
- Bahwa sejak sekitar 2 (dua) bulan lalu Termohon dan Pemohon telah pisah rumah, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama ; -
- Bahwa keluarga Termohon, pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

2. NAMA , umur 38 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi sebagai bibi Termohon ; -
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon telah menikah pada Bulan Agustus 1997 ; -
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon dalam membina rumah tangga di ALAMAT ; -
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak 6 (enam) bulan lalu sudah mulai tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon, penyebab pertengkaran tersebut oleh Pemohon pada Bulan Oktober 2015 telah menikah lagi dengan wanita lain secara diam-diam dan saksi pernah melihat wanita tersebut dalam HP Termohon, Pemohon sering tidak pulang hingga 2 (dua) hari ; -
- Bahwa sejak sekitar 2 (dua) bulan lalu Termohon dan Pemohon telah pisah rumah, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama ; -
- Bahwa keluarga Termohon, pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon telah membenarkannya ; -

Menimbang, bahwa Termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan, bahwa ia tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar perkaranya segera diputus. Kemudian Termohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Termohon telah keberatan bercerai dengan Pemohon, karena masalah anak yang masih kecil-kecil yang butuh seorang ayah dan mohon segera putusan dengan menolak permohonan Pemohon ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon ALAMAT , Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan pasal 65, pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) KHI, namun tidak berhasil. Kemudian berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. tanggal 18 Nopember 2015 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 18 Nopember 2015 oleh seorang mediator Drs. M. Effendy HA. dengan laporan mediasi tanggal 18 Nopember 2015, sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Desember 2014, sudah tidak harmonis, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon lebih mementingkan orang tuanya dari pada Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon dan orang tuanya serta selalu membatasi silaturahmi dengan keluarga Pemohon, komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak baik. Kemudian sejak Bulan September 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, karenanya Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon ; -

Menimbang, bahwa jawaban Termohon yang pada pokoknya, bahwa Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan menolak sebagian lainnya, yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain bernama Aat S. dan telah menikah sirri pada tanggal 27 Oktober 2015, Pemohon jarang pulang, Pemohon kurang perhatian terhadap anak-anak, namun Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon ; -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ; -

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perdata perceraian dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU No. Tahun 2006 dan dirubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka Pemohon dan Termohon dibebankan pembuktian; -

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonan telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1 dan P.2 dan dua orang keluarga dan/atau orang yang dekat dengannya sebagai saksi yaitu Wawan Bin H. Mansur dan Deni Bin Deden, demikian pula Termohon telah mengajukan dua orang keluarga yaitu Hasanah Syamsuri Binti Syamsuri dan Sanah Binti Sein yang semua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya ; -

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah adik kandung dan tetangga dekat Pemohon, demikian pula para saksi Termohon adalah adik ipar dan bibi Termohon, menurut Majelis Hakim patut diyakini, bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta kesaksiannya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Sedangkan surat bukti berupa P.1 telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Desember 2014 atau sekitar 2 (dua) tahun lalu telah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon lebih mementingkan keluarganya daripada Pemohon, orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga, Termohon selalu membatasi Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersilaturahmi kepada orang tuanya. Kemudian sejak sekitar 2 (dua) bulan lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama ;-

Menimbang, bahwa para saksi Termohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar 6 (enam) bulan lalu telah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon pada Bulan Oktober 2015 telah menikah lagi dengan wanita lain (ket. Para saksi), Pemohon sering tidak pulang hingga 2 (dua) hari (ket. Saksi 2). Kemudian sejak sekitar 2 (dua) bulan lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama ;-

Menimbang, bahwa tentang penyebab terjadi pertengkaran yang diterangkan oleh para saksi Pemohon dan Termohon tersebut, para saksi tidak melihat atau mendengar secara langsung, para saksi Pemohon hanya mendengar cerita Pemohon dan para saksi Termohon hanya mendengar cerita Termohon (*testimonium de audite*), akan tetapi Pemohon terhadap keterangan para saksi Termohon, juga Termohon terhadap keterangan para saksi Pemohon masing-masing telah membenarkannya, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan dasar pengambilan fakta persidangan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan lalu sudah tidak harmonis, lalu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon lebih mementingkan keluarganya daripada Pemohon, orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga, Termohon selalu membatasi Pemohon untuk bersilaturahmi bersama orang tuanya, Pemohon pada Bulan Oktober 2015 telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Aat S. ;-
- Bahwa sejak sekitar 2 (dua) bulan lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan para saksi telah mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon lebih mementingkan keluarganya daripada Pemohon, orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga, Termohon selalu membatasi Pemohon untuk bersilaturahmi bersama orang tuanya, namun juga Termohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahan mengenai penyebab rumah tangga tidak harmonis oleh Pemohon pada Bulan Oktober 2015 telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Aat S., lalu sejak sekitar 2 (dua) bulan lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang ; -

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa dan dengan bersikeras Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri yang tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ; -

Menimbang, bahwa demikian pula suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut juga merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan kerusakan (*Mafsadat*) dan kemadharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾



Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketapan hati untuk) thalaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (QS. 2 : 227)

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Pemohon menunjukkan sikap dan keinginan bahwa ia tidak akan mempertahankan perkawinannya dengan Termohon,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,-

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menjadi penyebab atau siapa yang menyebabkan ketidak-rukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :, tanggal 25 Juni 1993 yang menyatakan bahwa dalam peristiwa hukum perceraian, pengadilan tidak perlu mencari siapa yang bersalah, akan tetapi jika kondisi rumah tangga telah pecah, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 Nomor yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, karenanya tuntutan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon (NAMA ) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (NAMA ) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;-

-





Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Januari 2016,  
Pemohon telah bersedia memberikan kepada Termohon berupa :

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9,000,000.00 (Sembilan juta rupiah);-
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5,000,000.00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah sanggup/bersedia untuk memberikan kepada Termohon tentang nafkah selama masa iddah (3 bulan) dan mut'ah sesuai dengan pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 1338 KUH Perdata jo. pasal 27 dan pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, maka kesanggupan tersebut merupakan kesepakatan sepihak (Pemohon sendiri) dan telah mengikat diri Pemohon sendiri sebagai janji dan sekaligus menjadi utang yang harus dilaksanakan/dibayar oleh Pemohon kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, karenanya Pemohon harus dihukum untuk memberikan kepada Termohon sebagaimana dalam diktum dibawah ini berupa nafkah iddah dan mut'ah ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA ) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (NAMA ) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;-
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 9,000,000.00 (Sembilan juta rupiah) ;-
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5,000,000.00 (Lima juta rupiah);-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 856,000.00 (Delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsaniyah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH.,MH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan diluar kehadiran Termohon.-

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag.,MH.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 765,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 856,000.00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

**PENGADILAN AGAMA CIKARANG**

Panitera,

**R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.**